

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari aturan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia di kehidupan sehari-hari dengan hukum dan peraturan yang mengikat. Seperti halnya mengatur suatu hubungan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hubungan dan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah menurut agama dan juga hukum dan untuk melangsungkan hidup bersama.

Perkawinan merupakan ikatan bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jika melihat penjelasan yang tercantum dalam Kitab Undang \_ Undang Hukum (KUH) Perdata maupun Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua unsur konsep perkawinan :

1. Adanya ikatan, ikatan diartikan sebagai penyatuan dari pasangan yang berbeda jenis yaitu antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan penyatuan tersebut meliputi penyatuan bathin dan lahir

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sehingga menjadi subjek dari ikatan tersebut adalah laki-laki dan wanita.

2. Adanya tujuan dari pernikahan tersebut adalah adanya ikatan atau perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dapat terpenuhinya dua kebutuhan yaitu kebutuhan rohani dan jasmani.

2

Suatu pernikahan atau perkawinan bertujuan terpenuhinya segala kebutuhan rohani dan jasmani secara seimbang. Ikatan dan jalinan kasih antara suami dan istri juga tetap harmonis dengan saling menjalankan dan memegang hak dan kewajibannya masing – masing. Salah satu hal yang dihasilkan dan terkadang masyarakat berasumsi sebagai suatu tolak ukur kebahagiaan yaitu harta. Dengan memiliki harta yang melimpah, seseorang atau suatu keluarga tersebut akan dihormati, dihargai dan disegani oleh banyak orang terutama masyarakat sekitar. Dengan harta manusia bisa mencukupi kebutuhan anak istri serta keluarga maupun dirinya pribadi dengan cara membeli dan memiliki sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Fungsi harta cukup banyak diantaranya sebagai aspek penunjang kebutuhan kehidupan. Banyak orang yang berusaha untuk bekerja sehingga memiliki, dan menyimpan harta tersebut. Harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung disebut harta bersama umumnya disebut harta gono gini..

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad, dkk, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 144.

Perundang-undangan atau aturan perkawinan di Indonesia juga mengatur kedudukan harta bersama. Harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan berlangsung disebut harta bersama umumnya disebut harta gono gini. Pasal 35 Undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama dibedakan menjadi 2 yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan berlangsung merupakan harta bersama. bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta masing- masing yang diperoleh atau dimiliki oleh suami istri sebagai warisan atau hadiah dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing- masing pihak selama pihak tidak ada kesepakatan lain. Harta bersama merupakan harta suami istri yang berbentuk syirkah.<sup>3</sup> Menurut Ahmad Rofiq dan Sayuti Thalib pernikahan atau akad nikah otomastis menandakan suatu syirkah dan harta bersama termasuk dalam kategori syirkah karena ada hubungan kerja sama atau gabungan antara suami istri. Suami menanggung beban ekonomi keluarga, anggapan konvensional harta harus berasal dari hasil pencaharian suami dan istri adalah manajer yang mengelola harta tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, kekayaan juga dapat berasal dari istri yang melakukan pekerjaan.

---

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm. 150.

Salah satu sebab yang berakibat terjadinya suatu pembubaran atau berhenti dan selesainya penyatuan atau ikatan harta bersama suami istri adalah dengan cara suatu perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian bagi pemeluk agama islam dapat dilakukan di ranah peradilan agama maupun Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Agama (PA) merupakan lingkungan peradilan agama tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota suatu kabupaten atau kota. Setelah menerima putusan Pengadilan agama dan dalam tempo maksimal 14 hari dapat dilakukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang berada di ibukota provinsi dan apabila setelah menerima putusan banding dalam kurun waktu atau tempo 14 ingin melakukan upaya hukum lagi maka ke Mahkamah Agung di tingkat kasasi.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama MK (Mahkamah Konstitusi). Badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>5</sup>

Dalam suatu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu nomor 415 K/Ag/2014 antara Helmy Badar melawan Poppy Dahlia Bachmid tentang harta bersama dengan hasil yaitu masing – masing

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada,2013),hlm. 161.

<sup>5</sup> Neng Yani Nurharyani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia,2015),hlm.36.

mendapat setengah bagian dari harta bersama yang berupa : pertama Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 375 meter persegi dengan SHM nomor 213/Ternate Baru atas nama Hj Poppy Dahlia Bachmid yang digunakan usaha pencucian kendaraan terletak di Kelurahan Ternate Baru , Kecamatan Singkil, Kota Manado. Kedua Sebidang tanah seluas 1038 meter persegi atas nama H. Helmy Badar Achmad dengan SHM no 585/Mapanget terletak di Desa Mapanget Barat, Kec Mapanget Kota Manado. Ketiga, Sebidang tanah seluas 1032 meter persegi SHM no 586/Mapanget atas nama H. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kec Mapanget Kota Manado. Apabila menolak maka akan dilakukan lelang didepan kedua belah pihak dan membagi untuk kedua belah pihak masing – masing setengah bagian.

Berdasarkan latar belakang yang tela penulis kemukakan, penelitian penulis berjudul Analilis Teori Syirkah terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) no 415 K/Ag/2014 tentang harta bersama.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara hakim MA memutus suatu perkara harta bersama akibat perceraian antara Helmy Badar dengan Poppy Dahlia Bachmid ?

2. Bagaimana kesesuaian putusan MA tentang harta bersama dengan teori syirkah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui cara hakim MA memutus suatu perkara harta bersama akibat perceraian antara Helmy Badar dengan Poppy Dahlia Bachmid
2. Menganalisa kesesuaian putusan MA tentang harta bersama dengan teori syirkah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu tentang harta bersama
  - b. Bagi Peneliti atau penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi atau literatur untuk pengembangan penelitian
2. Manfaat Praktis

Pemecahan Masalah antara Helmy Badar dengan Poppy Dahlia Bachmid tentang harta bersama akibat perceraian dengan berdasarkan teori syirkah.

### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang objek penelitiannya

adalah data kepustakaan dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, thesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara menggunakan putusan Mahkamah Agung nomor 415 K/Ag/2014 tentang harta bersama akibat perceraian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah, mengkaitkan dengan kondisi atau petunjuk – petunjuk yang ada serta memberi penilaian tentang suatu kejadian atau fenomena.<sup>7</sup> Operasionalisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan mengkaji kesesuaian teori syirkah dari data yang sudah ada dengan putusan MA tentang harta bersama.

## 3. Sumber Data

### a. Data Pimer

Data primer adalah bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung nomor 415 K/Ag/2014 tentang harta bersama yang diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

### b. Data Sekunder

---

<sup>6</sup> Yahya Pengurante, “Penelitian Kepustakaan Yahya.” (Online), ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)), diakses 9 november 2019

<sup>7</sup> Darniah Bongas, “Pendekatan Sosiologi.” (Online), (<https://darniahbongas.wordpress.com>), diakses 9 November 2019

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat ilmiah para sarjana (doktrin) dan buku – buku literatur yang ada kaitannya tentang hukum perkawinan, harta bersama, dan prinsip syirkah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### Metode Dokumentasi

Menurut Margono metode dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, misalnya arsip- arsip dan buku – buku tentang pendapat , teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini operasionalisasi metode dokumentasi dengan cara mengkaji teori syirkah dari buku dan sumber yang lain untuk mengetahui kesesuaiannya dengan putusan MA tentang harta bersama.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini analisis data

---

<sup>8</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2007),hlm. 139.

<sup>9</sup> Siti Faridah, “Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono”, (Online), (<https://www.scribd.com>) , diakses pada 21 September 2019)



dengan memaparkan atau memberi gambaran umum tentang duduk perkara dan putusan MA tentang harta bersama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta keterkaitan antar bab maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan lima bab dan masing – masing bab terbagi atas sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga didapatkan tentang pembahasan pada penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori- teori yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu berisi tentang hukum perkawinan, perceraian, harta bersama, dan teori syirkah.

BAB III Gambaran Umum berisi tentang profil Mahkamah Agung yang berisi sejarah, tugas dan fungsi dan juga berisikan tentang data putusan harta bersama.

BAB IV Analisis putusan perkara Mahkamah Agung harta bersama terhadap teori syirkah. Berisi tentang cara dan dasar hakim MA dalam memutus perkara nomor 415 K/Ag/2014 dan kesesuaian pembagian harta bersama berdasarkan teori syirkah.

BAB V Penutup. Kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian baik untuk beberapa pihak.